

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran dengan tingkat kerentanan yang tinggi, khususnya pada sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Wonosobo, peran pemerintah daerah dalam mengatasi kendala implementasi peraturan daerah, serta dampak peraturan tersebut terhadap pekerja migran dan keluarganya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, pekerja migran purna, keluarga para pekerja migran serta pihak pendamping. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan normative dengan temuan di lapangan guna menilai penerapan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, kendala pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan sosial, dan kesadaran hukum pekerja migran beserta keluarganya. Peraturan daerah tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, peraturan ini tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja migran dan keluarganya.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah, Implementasi, Wonosobo.

ABSTRAC

The implementation of Wonosobo Regency Regional Regulation Number 6 of 2024 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers is a form of implementation of the regional government's authority to provide legal protection for migrant workers. Wonosobo Regency is a migrant worker-sending region with a high level of vulnerability, particularly in the informal sector. This study aims to determine the implementation of migrant worker protection in Wonosobo Regency, the role of the regional government in addressing obstacles to implementing regional regulations, and the impact of these regulations on migrant workers and their families.

The research method used is an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications. The research data consists of primary data obtained through interviews with relevant agencies and secondary data obtained through a literature review of various legal sources, former migrant workers, their families, and their support agencies. Data analysis was conducted qualitatively by linking normative provisions with field findings to assess the implementation of migrant worker protection in Wonosobo Regency.

The findings indicate that this study focuses on the implementation of Regional Regulation of Wonosobo Regency Number 6 of 2024 in providing legal protection for migrant workers, the challenges encountered in its implementation, and its impact on legal certainty, social protection, and legal awareness among migrant workers and their families. The regulation has established a clear legal framework; however, its implementation still faces obstacles, including limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and low levels of public legal awareness. Nevertheless, the regulation has had a positive impact on enhancing legal protection and certainty for migrant workers and their families.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Regional Regulation, Implementation, Wonosobo.*